



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pegawai dan pelayanan dibidang kesehatan diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan diluar gaji dengan memperhatikan golongan, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa isi lampiran III Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diubah sehingga lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 September 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

YAKOBUS, SH.,MH

Pembina

NIP. 197002231990031002

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diubah sehingga lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 September 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 September 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,



YAKOBUS, SH., MH

Pembina

NIP. 197002231990031002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014
 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL TERTEHTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN													
		BEBAN KERJA				KONDISI KERJA				TEMPAT BERTUGAS				KELANGKAAN PROFESI	
		GOL. II	GOL. III	GOL. IV	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. III	GOL. IV	
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 10.000.000	Rp 11.400.000	
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000	
3	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000	
4	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.500.000	Rp 1.800.000	
5	Asisten Apoteker	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-	-	
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Epidemiologi Kesehatan	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-	-	
8	Entomolog Kesehatan	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-	-	
9	Sanitarian	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-	-	
10	Administrator Kesehatan	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-	-	
11	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-	-	
12	Perawat Gigi	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-	-	
13	Perawat	Rp 400.000	Rp 500.000	Rp 600.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-	-	
14	Kepala Instalasi / Kepala ruangan	Rp 600.000	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Bidan	Rp 400.000	Rp 500.000	Rp 600.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-	-	
16	Radiografer	-	-	-	Rp 600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Nutisionis	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-	-	
18	Perakam medis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Teknisi Elektromedis	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Fisioterapi	Rp 400.000	Rp 500.000	-	Rp 600.000	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Anestesi	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,


 YAKOBUS, S.H., MH

Pembina

NIP. 197002231990031002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014
 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BERDASARKAN


NO.	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA			KONDISI KERJA			TEMPAT BERTUGAS			KELANGKAAN PROFESI	
		GOL. II	GOL. III	GOL. IV	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. III	GOL. IV
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 10.000.000	Rp 11.400.000
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000
3	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000
4	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.500.000	Rp 1.800.000
5	Asisten Apoteker	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-
7	Epidemiologi Kesehatan	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
8	Entomolog Kesehatan	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
9	Sanitarian	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
10	Administrator Kesehatan	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
11	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
12	Perawat Gigi	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
13	Perawat	Rp 400.000	Rp 500.000	Rp 600.000	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
14	Kepala Instalasi / Kepala ruangan	Rp 600.000	Rp 700.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
15	Bidan	Rp 400.000	Rp 500.000	Rp 600.000	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
16	Radiografer	-	-	-	Rp 600.000	-	-	-	-	-	-	-
17	Nutrisionis	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 800.000	-	-
18	Perakam medis	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-
19	Teknisi Elektromedis	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-
20	Fisioterapi	Rp 400.000	Rp 500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Anestesi	-	-	-	Rp 600.000	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,


YAKOBUS, SH., MH
 Pembina
 NIP. 197002231990031002